

EX-OFFICIO LAW REVIEW

ISSN (Online) : 2985-3087

Fakultas Hukum Universitas Asahan – Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

Available at : <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Muhammad Ikhsan Naufal¹, Ismail²,

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ikhsannaufal1012@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ismail_izu@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Efektivitas; Penanggulangan;
Terorisme; Kebijakan; Keamanan
Nasional.

ABSTRACT

Countering terrorism in Indonesia continues to develop along with increasing dynamic and transnational threats. The amendment to Law Number 15 of 2003 to Law Number 5 of 2018 is the government's response to the weaknesses of previous regulations in dealing with new patterns and *modus operandi* from terrorist groups. This research focuses on analyzing the effectiveness of existing regulations and the impact of changes in law in improving mechanisms for preventing, prosecuting and recovering from criminal acts of terrorism. The research method used is a qualitative approach using literature study techniques and legal document analysis to evaluate substantial changes in regulations and the implications of their implementation. The research results show that Law Number 5 of 2018 provides expanded authority to law enforcement officials, clarifies the definition of terrorism, and regulates preventive measures such as early detention and supervision of individuals or groups who have the potential to become perpetrators. However, even though this regulation is more comprehensive, its implementation still faces challenges, including overlapping authority between institutions, human rights issues, and the effectiveness of deradicalization programs. In conclusion, this regulatory change significantly increases the country's capacity to tackle terrorism, but still requires strengthening coordination and balance between security aspects and protecting civil rights to ensure long-term effectiveness in eradicating terrorism in Indonesia.

Penanggulangan terorisme di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya ancaman yang bersifat dinamis dan transnasional. Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan respons pemerintah terhadap kelemahan regulasi sebelumnya dalam menghadapi pola dan *modus operandi* baru dari kelompok teroris. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas regulasi yang ada serta dampak perubahan undang-undang dalam meningkatkan mekanisme pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis dokumen hukum untuk mengevaluasi perubahan substansial dalam regulasi serta implikasi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan perluasan wewenang kepada aparat penegak hukum, memperjelas definisi terorisme, serta mengatur tindakan preventif seperti penahanan dini dan pengawasan

terhadap individu atau kelompok yang berpotensi menjadi pelaku. Namun, meskipun regulasi ini lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk tumpang tindih kewenangan antar lembaga, isu hak asasi manusia, serta efektivitas program deradikalisasi. Kesimpulannya, perubahan regulasi ini secara signifikan meningkatkan kapasitas negara dalam menanggulangi terorisme, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi dan keseimbangan antara aspek keamanan dan perlindungan hak-hak sipil guna memastikan efektivitas jangka panjang dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam kata pengantar UUD 1945, Indonesia bertujuan untuk “melindungi segenap warga negara Indonesia dan memelihara keanekaragaman budaya Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, memperbaharui generasi muda, dan berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.¹ Mempertahankan kestabilan negara sangat krusial dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Ancaman yang muncul dari dalam maupun luar negeri berpotensi menghalangi kemajuan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem hukum pidana, tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Salah satu contoh tindakan yang dapat mengganggu kestabilan nasional adalah tindak kejahatan terorisme.² Kejahatan terorisme merujuk pada tindakan jahat dan kekerasan yang dilakukan secara terorganisir, atau serangan-serangan terkoordinasi dengan tujuan memicu rasa takut dan ketakutan di antara sekelompok masyarakat.³ Menurut UU No. 5 Tahun 2018, tindakan terorisme didefinisikan sebagai menggunakan kekerasan dengan tujuan mengancam orang dan menimbulkan rasa takut, dengan potensi menyebabkan banyak korban jiwa dan/atau kerusakan pada barang-barang penting secara strategis, lingkungan hidup, bangunan umum, dan sebagainya.⁴

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur langkah-langkah untuk memberantas terorisme dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi warga negara dari ancaman yang dapat muncul akibat kegiatan kriminal terorisme. Terorisme juga dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir, melanjutkan siklus kekerasan yang digambarkan oleh Dom Helder Camara dan dikutip oleh Thomak Santoso.⁵ Siklus ini memprediksi bahwa kekerasan yang ada akan melahirkan kekejaman baru yang lebih mengerikan. Ini akan tumbuh menjadi kekuatan batin yang gelap yang akan menguasai hati orang pendiam, dan karena kepekaan orang pendiam terbunuh oleh hilangnya cinta, ini pada akhirnya akan terwujud sebagai pembunuhan brutal.⁶

Terorisme merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia karena dua alasan utama. Yang pertama adalah demokrasi. Kebebasan politik tidak cukup tanpa rasa aman dan nyaman. Meski tujuan gerakan reformasi adalah agar seluruh warga negara Indonesia merasa aman di mana pun berada, semua lapisan masyarakat harus memenuhi tanggung jawab dan mengambil bagian dalam melawan terorisme yang menghilangkan rasa keamanan tersebut.

¹Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, (Bandung: Komnas HAM, 2016), hlm. 33

²Armaidly Armawi, *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), hlm. 43

³Tantimin, “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12, No. 2, hlm. 358

⁴Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁵*Ibid*

⁶Thomas Santoso 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 17

Kedua, terorisme adalah kejahatan terorganisir terhadap kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan bangsa dan dunia pada umumnya karena jaringannya yang luas bahkan mendunia⁷

Bom Bali pada 12 Oktober 2002 adalah contoh serangan teroris yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kematian ratusan orang. Pelaku aksi keji ini akhirnya ditangkap pihak berwajib. Setelah diselidiki, terungkap bahwa satu orang, Arif Sunarso, alias Zulkarnaen, adalah dalang di balik bom Bali serta aksi terorisme lainnya yang terjadi di 13 kota berbeda di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Setelah menghindari pihak berwenang selama 18 bertahun-tahun, Arif Sunarsono akhirnya ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada 10 Desember 2020, dan divonis 15 tahun penjara pada Januari 2022. Tragisnya, masih banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia hingga saat ini.⁸

Polres Bandung menjadi lokasi bom bunuh diri pada Desember 2022, yang merupakan aksi teror terakhir yang terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia telah melihat beberapa korban jiwa dan konsekuensi negatif lainnya sebagai akibat dari aksi terorisme yang terus berlanjut dan meluas. terjadi hari ini. Setelah peristiwa teroris ini, masyarakat Indonesia merasa takut akan keselamatannya dan takut menjadi korban berikutnya dari organisasi teroris yang masih aktif di sana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penegakan hukum hanya dapat dilakukan terhadap serangan teroris yang telah terjadi dan menelan korban jiwa karena Pasal 3 tidak memuat aturan yang mengatur upaya pencegahan kejahatan terorisme. Akibatnya, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur langkah-langkah untuk menghentikan aksi teroris. Salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang dianggap tidak efektif dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia adalah ketentuan ini.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk secara resmi menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Melalui revisi ini, ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah diubah. Dengan demikian, terbentuklah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Bagian penting dalam undang-undang ini adalah Bab VII A, Pasal 43 A sampai dengan 43 D, serta beberapa kriteria lainnya. Peraturan baru ini bertujuan untuk secara komprehensif mengendalikan upaya dalam memerangi kejahatan terorisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, khususnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum dan regulasi, seperti undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga terkait seperti BNPT dan Polri. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskripsi dan analisis tematik, serta penarikan kesimpulan guna mengevaluasi efektivitas regulasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,

⁷Randy Pradityo membahas tentang kebijakan hukum pidana yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pendanaan terorisme dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" yang diterbitkan dalam Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, No. 1 pada bulan April 2016, halaman 17-31.

⁸<https://nasional.kompas.com> 7 Kasus Terorisme Terbesar Di Indonesia

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menilai sejauh mana perubahan regulasi ini mampu meningkatkan mekanisme pencegahan, penindakan, dan pemulihan dalam kebijakan kontra-terorisme di Indonesia.

Hasil Penelitian

Efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Terkait Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Terorisme.

Efektivas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti suatu efek, dampak, dan pengaruh yang dapat membawa dan dapat menghasilkan, atau dapat diartikan sebagai kepengaruhan atau keberhasilan dalam hal setelah melakukan sesuatu.⁹ Efektivitas dapat dipahami sebagai indikasi tingkat dampak, efek dan pencapaian tujuan. Upaya dikatakan efektif jika dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki keterbatasan dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia karena kurangnya ketentuan yang mengatur upaya pencegahan. Regulasi tersebut lebih berfokus pada penindakan setelah terjadinya aksi terorisme, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengantisipasi dan menangani ancaman sejak dini. Kekosongan hukum ini menjadi kendala serius dalam pemberantasan terorisme, mengingat langkah-langkah preventif sangat diperlukan untuk mengurangi potensi serangan.

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan regulasi lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Ketentuan ini tertuang dalam Bagian VIIA Pasal 43A hingga Pasal 43D, yang mengatur langkah-langkah preventif untuk mengurangi dan mencegah aksi terorisme. Penambahan pasal-pasal tersebut memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dini terhadap individu atau kelompok yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme.

Dengan adanya regulasi baru ini, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi lebih efektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah terbukti membantu dalam mengurangi jumlah serangan teroris dibandingkan dengan periode sebelum regulasi ini disahkan. Kejelasan aturan mengenai pencegahan, pengawasan, serta pemberian wewenang yang lebih luas bagi aparat keamanan menjadikan kebijakan ini sebagai langkah maju dalam sistem penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Era globalisasi yang pada hakekatnya ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, serta oleh orang-orang yang dimotivasi oleh gagasan dan kepentingan yang baik, juga diwarnai dengan segala upaya yang dilakukan oleh orang-orang untuk mewujudkan cita-cita.¹¹ Akibat pengaruh zaman globalisasi, minat seiring dengan perkembangan zaman semakin marak di masyarakat saat ini.¹²

Indonesia memiliki rencana nasional yang menyeluruh untuk memerangi dan menghapus kejahatan terkait terorisme. Taktik ini menggabungkan metode yang kaku dan fleksibel. Misalnya, Indonesia mengadopsi UU No. 5 Tahun 2018, yang merupakan pendekatan keras dan memperbarui UU No. 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme. Selain itu, Indonesia telah membentuk undang-undang bersama yang mengamankan pembekuan segera uang yang terkait dengan identitas perusahaan dan

⁹ Daniel Setiawan, *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, (Jakarta: Penerbit Adab, 2022), hlm. 40.

¹⁰Salim Fauzi Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)", *Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 13

¹¹Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 3, No. 1, April 2014, hlm 13

¹²Grafita Ohy, "Perubahan Gaya Hidup Sosial Masyarakat Pedesaan Akibat Globalisasi Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Holistik*, Vol 13, No 3, Juli 2020, hlm. 3

individu selain penempatan mereka dalam daftar teroris dan organisasi teroris. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat tindakan kontraterorisme.

Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus memperbarui dan memperkuat peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang terorisme, agar berhasil mencegah dan memberantas aksi terorisme ilegal di Indonesia. Kasus radikalisasi dan tindakan intervensi sudah cukup dikurangi untuk mencegah tindakan intervensi lebih lanjut dengan mempersingkat dan menulis ulang UU No. 15 Tahun 2013 menjadi UU No. 5 Tahun 2018, serta oleh berbagai aparat penegak hukum menggunakan strategi penyadaran kepada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang tindak pidana terorisme. Bahkan jika peristiwa masih sesekali terjadi, itu tidak sesering massa peristiwa berturut-turut kemarin.

Rencana Penanggulangan Terorisme Pada Masa Yang Akan Datang

Untuk menghindari dan memberantas terorisme di dunia maya secara jelas, diperlukan pula penambahan langkah-langkah pengawasan awal terhadap pergerakan teroris melalui teknologi digital dan mengembangkan kerjasama internasional. Upaya dan strategi deradikalisasi untuk memerangi ekstremisme online juga diperlukan. Romli Atmasasmita memberikan penjelasan beberapa tujuan utama UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam konteks pembentukannya sebagai berikut:

- a. Membangun landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan.
- b. Mengakui perlunya lingkungan yang aman, tertib, dan damai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- c. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang bertugas mencegah dan memberantas terorisme, serta dampak buruk dari penyebaran dan perluasan terorisme yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat.
- d. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi dalam penanggulangan kejahatan terorisme oleh penegak hukum.
- e. Mencegah tekanan dari negara lain atas nama pemberantasan terorisme dan melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dan isinya dari terorisme domestik yang terkait dengan masalah dan tantangan regional dan global.¹³

Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Senin (21/3) di Gedung Nusantara II DPR RI, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, menjelaskan bahwa BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mengadopsi lima pendekatan yang berbeda dalam strategi kesiapsiagaan nasional. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, dan pertukaran intelijen. Upaya ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memutus mata rantai terorisme radikal di Indonesia yang rentan terhadap penyebaran pemahaman terorisme.

Bentuk Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Terorisme.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemberantasan dan pencegahan secara spesifik, terarah, terencana, dan layang-layang harus dilakukan dengan melibatkan orang atau kelompok dalam organisasi teroris yang

¹³Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam", *Sulesana*, Vol 8, No. 2 Tahun 2013, hlm 119

membahayakan kelangsungan hidup negara. Ideologi, keamanan, dan kedaulatan merupakan pertimbangan penting.¹⁴ Mengingat bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan jenis kejahatan yang sangat berbahaya yang dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan keamanan negara, maka diperlukan tindakan tambahan.

Pada tanggal 25 Juni 2018, diterbitkan suatu peraturan hukum yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Produk hukum ini berisi penjelasan serta kasus terkait tindak pidana terorisme yang terjadi di negara tersebut. Asisten Deputi ini fokus pada bidang hukum, khususnya dalam distribusi, publikasi, dan dokumentasi. Undang-undang ini dibuat dengan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan tujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penjarahan, serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan hukum. Penting bagi masyarakat untuk menerapkan perubahan tersebut secara proporsional dan seimbang antara kebutuhan masyarakat lokal dan kebutuhan pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 perlu direvisi dengan memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Beberapa faktor yang memengaruhi upaya kontraterorisme meliputi:

Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Terorisme

a. Kelemahan Peraturan Hukum

Penerapan pencegahan terorisme yang bertumpu pada perlindungan dan pemulihan terorisme, serta hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai sarana regulasi. Kelemahannya, tidak ada pasal yang mengatur bagaimana aparaturs bisa melacak perkembangan ilmu pengetahuan radikal. Alternatifnya, penyebaran taktik terorisme belum secara eksplisit dikontrol dalam politik hukum penanganan terorisme. Landasan hukum negara, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempersulit penegak hukum untuk mengusut tindakan melawan hukum terorisme yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Perlu dilakukan perbaikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta memerangi radikalisasi melalui media digital dalam rangka pencegahan terorisme di dunia maya atau di internet. Namun mengingat masih banyaknya kasus terorisme yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, hal ini belum sepenuhnya berhasil.¹⁵

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Karena tidak semua wilayah penegak hukum di Indonesia memiliki sumber daya dan personel yang cukup untuk menangani tindak pidana terorisme, upaya penegakan hukum untuk mencegah kejahatan tersebut masih belum efektif.¹⁶ Meskipun penegak hukum telah bereksperimen dengan berbagai teknik dan rencana untuk mencegah dan mengakhiri terorisme, tidak ada rencana yang terbukti efektif karena aksi terorisme terus terjadi.

c. Kelemahan Budaya Hukum Masyarakat

¹⁴Junindra Martua, Rahmat Rahmat, Yandi Putra Marpaung, "Peranan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No. 2, 2023, hlm 12

¹⁵Azis Kurnia Afandi, S.H. *Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Program Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2001.

¹⁶Ahmad Zamzamy, Menyual Radikalisme di Media Digital, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 15-16

Ketergantungan antara negara industri dan negara berkembang merupakan salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Stabilitas kebijakan nasional dan lokal dipengaruhi oleh hal ini. Negara lain dalam organisasi yang sama terpengaruh ketika stabilitas ekonomi suatu negara terganggu. Masalah ekonomi seperti kemiskinan adalah salah satu dampaknya. Karena tekanan finansial dan kurangnya sumber daya manusia yang disebabkan oleh terbatasnya akses ke pendidikan, kemiskinan menjadi faktor berkembangnya terorisme.

Banyak modifikasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tabel 1. Bentuk Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Terorisme

Pasal yang ditambah atau diubah Berjumlah 23	Pasal yang dihapus ataupun dihilangkan berjumlah 7	BAB yang ditambahkan berjumlah 3 (tiga)
Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, Pasal 15, Pasal 16A, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 43.	Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 46.	BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC.

Arah Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Selain bertujuan menjaga kedaulatan negara dari ancaman terorisme, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada korban terorisme, yang sebagian besar merupakan masyarakat sipil yang tidak bersalah (*innocent victims*). Pasal 34 dalam Undang-Undang tersebut secara lebih terperinci mengatur bentuk perlindungan yang wajib disediakan oleh negara bagi saksi, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan tersebut mencakup keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, menjaga kerahasiaan identitas ahli, serta pemberian keterangan dalam persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa. Ketentuan semacam ini merupakan kemajuan dalam sistem peradilan, mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Namun demikian, masih perlu dipastikan implementasi aturan ini, mengingat pelaksanaannya memerlukan peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, menjadi dasar hukum bagi korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi maupun restitusi akibat tindak pidana terorisme. Namun, hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, baik dalam regulasi maupun dalam praktik peradilan kasus terorisme. Padahal, dampak dari tindak pidana terorisme telah menyebabkan banyak korban mengalami luka serius, kehilangan anggota tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Dalam kaitannya dengan perlindungan dan bantuan bagi saksi serta korban, Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum. Namun, tidak semua permohonan perlindungan dan bantuan yang diajukan ke LPSK dapat dikabulkan, karena terdapat pertimbangan tertentu dalam proses penentuan pemberian perlindungan tersebut.

Secara internal upaya yang dilakukan oleh Indonesia guna menanggulangi terorisme adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum.
2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
3. Pelibatan TNI dan Polri
4. Deradikalisasi

Kebijakan Indonesia terkait dengan penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama di tingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badanbadan yang menangani terorisme. Upaya-upaya Indonesia dalam memerangi terorisme menarik untuk diteliti mengingat Indonesia sekarang ini masih dalam proses transisi dari pemerintahan totaliter ke pemerintahan yang demokratis. Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahu 2000-an, sesungguhnya teror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahuntahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis umumnya melakukan serangan langsung terhadap pemerintah pusat, serta tindakan lainnya seperti sabotase, penculikan dan tindakan-tindakan yang menimbulkan gangguan umum.

Kesimpulan

Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan adanya perluasan wewenang bagi aparat penegak hukum, penguatan tindakan preventif, serta kejelasan definisi tindak pidana terorisme, regulasi ini lebih adaptif dalam menghadapi ancaman yang bersifat dinamis dan transnasional. Namun, meskipun regulasi ini lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta efektivitas program deradikalisasi. Oleh karena itu, meskipun perubahan ini telah meningkatkan kapasitas negara dalam pemberantasan terorisme, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Armaidly Armawi, *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Azis Kurnia Afandi, S.H. *Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Program Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2001.
- Daniel Setiawan, *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, Jakarta: Penerbit Adab, 2022.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, Bandung: Komnas HAM, 2016.
- Thomas Santoso 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Ahmad Zamzamy, Menyoal Radikalisme di Media Digital, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
- Grafita Ohy, “Perubahan Gaya Hidup Sosial Masyarakat Pedesaan Akibat Globalisasi Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Holistik*, Vol 13, No 3, Juli 2020.
- Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam”, *Sulesana*, Vol 8, No. 2 Tahun 2013.
- Hendro Setyo Wahyudi, “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 3, No. 1, April 2014.
- Junindra Martua, Rahmat Rahmat, Yandi Putra Marpaung, “Peranan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No. 2, 2023.
- Randy Pradityo "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" yang diterbitkan dalam Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, No. 1 pada bulan April 2016
- Salim Fauzi Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)”, *Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Tantimin, “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12, No. 2, 2022.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme